

**KONSEP KELUARGA SAKINAH MAWADAH DAN RAHMAH  
DALAM PERSPEKTIF PASANGAN TUNANETRA  
(STUDI KASUS DI KOTA PEKALONGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**MIFTAH AGUNG**

**NIM. 1118122**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

**KONSEP KELUARGA SAKINAH MAWADAH DAN RAHMAH  
DALAM PERSPEKTIF PASANGAN TUNANETRA  
(STUDI KASUS DI KOTA PEKALONGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**MIFTAH AGUNG**  
**NIM. 1118122**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIFTAH AGUNG

NIM : 1118122

Judul Skripsi : KONSEP KELUARGA SAKINAH MAWADAH DAN RAHMAH  
DALAM PRESPEKTIF PASANGAN TUNANETRA (STUDI  
KASUS DI KOTA PEKALONGAN)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Oktober 2022

Peneliti



**MIFTAH AGUNG**

NIM. 1118122

**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.**

**Banyurip Ageng, Rt. 02/ Rw. 05, No. 714 Kota Pekalongan**

---

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Miftah Agung

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di-

**PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirim kan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : Miftah Agung

NIM : 1118122

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **KONSEP KELUARGA SAKINAH MAWADAH DAN  
RAHMAH DALAM PERSPEKTIF PASANGAN  
TUNANETRA (STUDI KASUS DI KOTA PEKALONGAN)**


Dengan ini permohon agar Skripsi Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 20 Oktober 2022

Pembimbing,



**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.**

**NIP. 19650330 199103 2 001**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : MIFTAH AGUNG

NIM : 1118122

Judul : KONSEP KELUARGA SAKINAH MAWADAH DAN RAHMAH  
DALAM PERSPEKTIF PASANGAN TUNANETRA (STUDI KASUS  
DI KOTA PEKALONGAN)

Telah diajukan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Pembimbing


  
**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.**  
**NIP. 19650330 199103 2 001**

Dewan Penguji

Penguji I

  
**Abdul Hamid, M.A.**  
**NIP. 197806292011011003**


Penguji II

  
**Luqman Haqiqi Amrulloh, S.H.I., M.H.**  
**NIP. 199011182019031002**

Pekalongan, 25 Oktober 2022



Disahkan oleh  
Dekan

  
**Dra. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
**NIP. 1973062200003 1001**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>B</b>	Be
ت	Ta'	<b>T</b>	Te
ث	Ša'	<b>Š</b>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>J</b>	Je
ح	Ha'	<b>ħ</b>	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	<b>Kh</b>	ka dan ha
د	Dal	<b>D</b>	De
ذ	Žal	<b>Ž</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<b>R</b>	Er
ز	Zai	<b>Z</b>	Zet
س	Sin	<b>S</b>	Es
ش	Syin	<b>Sy</b>	es dan ye
ص	Šad	<b>Š</b>	s (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ض	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

#### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

#### C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

#### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوضٌ	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

### F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'anntaŚ*

### G. Vokal Rangkap

١	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
٢	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulisal-

الْقُرْآنُ : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةِ : ditulis *as-sayyi'ah*

### I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شَيْخُ الْإِسْلَامِ : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puja dan puji syukur hanya dan untuk milik Allah Swt. Sholawat dan salam yang paling indah senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Saw, untuk keluarga beliau, sahabat beliau dan umatnya yang setia sampai akhir hayatnya. Dengan penuh perjuangan serta proses yang panjang akhirnya sampai juga di puncak harapan bahwa skripsi ini sudah mencapai tahap selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas doa, dukungan dan bantuan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini, sehingga skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Untuk Bapak penulis, (Alm) Bapak Darmanto selaku orang tua penulis yang sudah meninggal. Semoga beliau tenang disana dan bangga melihat perjuangan anaknya.
2. Untuk Ibu penulis, Ibu Nur Hidayah yang selalu mencurahkan kasih dan sayangnya, serta memberikan do'a dan dukungan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada kedua kakak penulis dan seluruh keluarga besar penulis.

## **MOTTO**

“Tak selalu sesuai harapan, karena hidup ini juga tentang mengikhhlaskan”



## ABSTRAK

Nama : Miftah Agung, NIM : 1118122. **Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah Menurut Prespektif Pasangan Tunanetra (Studi Kasus di Kota Pekalongan).** Pembimbing : Dra. Rita Rahmawati, M. Pd.

Pernikahan merupakan perintah agama dan sekaligus mengikuti jejak Rasulullah dan sunahnya. Sesuai dengan tujuannya, pernikahan sebagai salah satu pembentukan keluarga. Setiap manusia yang sudah berkeluarga pastinya mendambakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, begitu juga pasangan tunanetra. Akan tetapi bagaimana jika salah satu pasangan dari tunanetra tersebut normal, bagaimana keluarga tersebut mengupayakan agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, dan bagaimana hak dan kewajiban suami istri apakah ada yang tidak terpenuhi. Pastinya keluarga tunanetra tersebut berbeda dengan keluarga normal pada umumnya untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan data primer diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara kepada komunitas Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI). Dan data sekunder berupa buku, literature jurnal yang relevan dengan penelitian ini diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif model interaktif.

Hasil penelitiannya, menyimpulkan bahwa sebuah keluarga pasangan tunanetra dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, memiliki cara tersendiri seperti adanya pengenalan secara maksimal melalui taaruf, menciptakan suasana damai, tidak mudah marah, memahami segala kekurangan hingga memberikan perhatian secara luas. secara pandangan agama suami yang memiliki kekurangan seperti tunanetra dalam melaksanakan kewajiban apabila tidak terpenuhi secara menyeluruh hal ini tidak berdosa asalkan sudah berusaha dan bertanggung jawab untuk memnuhi kewajibannya sebagai seorang suami walaupun hasilnya tidak sesuai harapan.

**Kata Kunci:** Keluarga, Pasangan Tunanetra, Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah

## ABSTRACT

Name : Miftah Agung, NIM : 1118122. Concept of *Sakinah Mawaddah* and *Rahmah* Family According to the Perspective of Blind Couple (Case Study in Pekalongan City). Supervisor : Dra. Rita Rahmawati, M. Pd.

Marriage is a religious commandment and at the same time following in the footsteps of the Prophet and his sunnah. In accordance with its purpose, marriage as one of the formation of a family. Every human being who is married certainly craves a family that is *sakinah, mawaddah* and *rahmah*, as well as blind couples. However, what if one of the blind spouses is normal, how does the family strive to become a *sakinah, mawaddah* and *rahmah* family, and what rights and obligations of husband and wife are not fulfilled. Surely the blind family is different from normal families in general to create a *sakinah, mawaddah* and *rahmah* family.

Field research (field research) with this qualitative approach using primary data obtained by observation and interview techniques to the Indonesian Muslim Blind Association (ITMI) community. And secondary data in the form of books, journal literature relevant to this research were obtained with documentation techniques. The data were analyzed using interactive model qualitative data analysis techniques.

The results of his research, concluded that a blind couple's family in building a *sakinah, mawaddah* and *rahmah* family, has its own way such as maximum recognition through ta'aruf, creating a peaceful atmosphere, not getting angry easily, understanding all shortcomings to giving broad attention. from a religious point of view, a husband who has shortcomings such as blindness in carrying out his obligations, if not completely fulfilled, is not a sin as long as he has tried and is responsible for fulfilling his obligations as a husband even though the results are not as expected.

**Keywords:** Family, Blind Couple, Building *Sakinah Mawaddah* and *Rahmah* Keluarga Family




## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridhanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tujuan skripsi ini disajikan yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Keluarga Islam (S.1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.A. selaku wali studi dan Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dra. Rita Rahmawati, M. Pd. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.
5. Anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) cabang Pekalongan yang telah bersedia menjadi narasumber dan bersedia memberikan jawaban-jawaban dengan tulus dan ikhlas dalam penelitian ini.
6. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Pekalongan, 20 Oktober 2022



**Miftah Agung**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Tinjauan Pustaka .....	5
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	13
<b>BAB II KONSEP KELUARGA SAKINAH MAWADAH DAN RAHMAT</b>	
A. Definisi Keluarga .....	15
B. Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah .....	16
1. Definisi Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah .....	16
2. Dasar Hukum Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah.....	20
3. Tujuan Membentuk Keluarga Sakinah .....	21
C. Hak dan Kewajiban dalam Keluarga .....	23
D. Hak dan Kewajiban Keluarga dalam Konteks Ke- Indonesiaan.....	32
1. Hak dan Kewajiban dalam Kompilasi Hukum Islam .....	32
2. Hak dan Kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	34

**BAB III POTRET KELUARGA PASANGAN TUNANETRA DI KOTA PEKALONGAN**

A. Pengertian Tunanetra dan Jenis-jenisnya .....	36
1. Pengertian Tunanetra .....	36
2. Klasifikasi Tunanetra .....	39
3. Dampak Tunanetra .....	41
B. Gambaran Umum Ikatan Tunanetra Islam Indonesia (ITMI) di Kota Pekalongan .....	43
1. Sejarah Berdirinya ITMI .....	43
2. Struktur Organisasi ITMI .....	44
C. Pasangan Keluarga Tunanetra dalam Membangun Keluarga Sakinah, Mawadah dan Rahmah di Kota Pekalongan .....	46

**BAB IV ANALISIS TERHADAP KONSEP KELUARGA PASANGAN TUNANETRA DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH, MAWADAH DAN RAHMAH**

A. Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah Menurut Pasangan Tunanetra di Kota Pekalongan.....	68
B. Upaya Keluarga Pasangan Tunanetra dalam Membangun Keluarga Sakinah, Mawadah dan Rahmah di Kota Pekalongan .....	70
C. Perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap Hak dan Kewajiban Pasangan Keluarga Tunanetra di Kota Pekalongan.....	74

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	86
B. Saran-Saran .....	88

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan berpasangan oleh Allah, dengan tujuan untuk saling mencintai, menerima dan memberi, demi memperoleh ketenangan batin dan mendukung ibadah kepada Allah SWT. Hal ini karena nikah merupakan perintah agama dan sekaligus mengikuti jejak Rasulullah dan sunahnya. Oleh karena itu, jika seseorang mempunyai syarat yang cukup untuk menikah maka dia akan dituntut untuk menikah, karena pernikahan dapat membuat hidupnya lebih sempurna.<sup>1</sup> Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 13.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Cv. Penerbit Diponegoro, 2005), 644



Pernikahan hakikatnya merupakan sebuah ikatan yang dibuat oleh dua orang untuk membenarkan hubungan seksual dan memenuhi kebutuhan biologis. Pernikahan dalam Islam mempunyai tujuan yang sangat luhur yaitu terciptanya suatu keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah.

Selain itu, perkawinan juga dipandang sebagai pelengkap ibadah seseorang kepada Allah SWT. Seperti firman Allah SWT. di QS. an-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ لِنُكْحِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (an-Nur [24]: 32)

Selanjutnya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah, meliputi beberapa aspek diantaranya melaksanakan hak dan kewajiban suami istri, menjaga ibadah, dan menjalin komunikasi yang baik dalam keluarga. Aspek terjalinya komunikasi yang baik dalam keluarga ini menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keutuhan dan menciptakan keluarga sakinah mawadah dan rahmah,<sup>3</sup> dikarenakan salah satu cara untuk memahami dan menyatukan visi misi dari pasangan adalah dengan menyampaikan pesan melalui ucapan yang baik dan jelas, seperti halnya yang disampaikan dalam QS. an-Nisa ayat 63 yakni perihal *Qaulan Baligha*,<sup>4</sup> yang

<sup>3</sup>Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah, (Jakarta: Akademiika Pressindo, 2000), 234.

<sup>4</sup>Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Jilid II (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 468.

digunakan sebagai teknik berbicara atau menyampaikan pesan dengan menggunakan frase atau kalimat yang sesuai dengan sasaran, jelas dan tujuan dari komunikasi tersebut dapat tersampaikan dengan baik, sehingga komunikasi dapat terbentuk secara efektif dalam suatu keluarga. Akan tetapi, hal ini tidaklah mudah untuk diaplikasikan bagi pasangan yang memiliki kebutuhan khusus seperti tunanetera, tunawicara maupun tunarungu.

Adapun pasangan tunanetra pada dasarnya terlahir normal seperti halnya manusia pada umumnya. Namun, dalam pertumbuhannya beberapa dari mereka mengalami kecelakaan pada usia balita maupun sudah sejak lahir, yang mengakibatkan salah satu indera dalam tubuhnya, yakni seperti indera penglihatannya tidak dapat berfungsi dengan sepenuhnya. Sehingga dalam menjalankan dan membina rumah tangga tentu tidak bisa memenuhi semua hak dan kewajibannya karena keterbatasan yang dialami salah satu pasangannya yang cacat fisik atau tunanetra.<sup>5</sup>Kondisi inilah yang dialami juga oleh pasangan suami istri yang memiliki kebutuhan khusus seperti tunanetera yang berada di Kota Pekalongan, tepatnya dalam komunitas ITMI yang berdiri sejak 1984, diketuai oleh Bapak Bakir. Anggota yang tergabung dalam komunitas ini sejumlah 60 orang, 40 orang dari komunitas tersebut sudah memiliki pasangan. Namun dari 40 orang yang sudah memiliki pasangan, 5 orang dari komunitas tersebut memiliki pasangan normal.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Tasikin, Penyandang Tunanetera, diwawancara oleh Miftah Agung, (Pekalongan, 27 April 2021).

<sup>6</sup>Bakir Setiarso, Ketua ITMI Pekalongan, diwawancara oleh Miftah Agung, (Pekalongan, 30 April 2021).

Sehingga berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Konsep Keluarga Sakinah Mawadah dan Rahmah bagi Pasangan Tunanetra (Studi Kasus di Kota Pekalongan).**"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keluarga sakinah mawaddah dan rahmah menurut pasangan tunanetra di Kota Pekalongan?
2. Bagaimana upaya pasangan tunanetra di Kota Pekalongan dalam membangun keluarga sakinah mawadah dan rahmah?
3. Bagaimana prespektif kompilasi hukum Islam terhadap hak dan kewajiban pasangan tunanetra di Kota Pekalongan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan terkait konsep keluarga sakinah mawaddah dan rahmah menurut pasangan tunanetra di Kota Pekalongan.
- b. Menjelaskan terkait upaya yang dilakukan sebagai upaya oleh pasangan tunanetra di Kota Pekalongan dalam mewujudkan keluarga sakinah mawadah dan rahmah.

- c. Menjelaskan prespektif kompilasi hukum Islam terhadap Hak dan kewajiban pasangan tunanetra di Kota Pekalongan.

## 2. Manfaat Penelitian

Penulis mencantumkan dua manfaat baik secara teoritis maupun praktis, dalam hal ini sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, sebagai sumbangan ilmu pengetahuan terutama bagi difabel dalam membangun keluarga sakinah mawadah dan rahmah.
- b. Secara praktis, diharapkan bermanfaat untuk memberi pemahaman kepada masyarakat terutama dalam membangun keluarga sakinah mawadah dan rahmah bagi pasangan tunanetra.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu berupa karya ilmiah skripsi yang mempunyai tema yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya penulis akan mencantumkan beberapa karya ilmiah yang relevan.

*Pertama*, adalah penelitian Alfiyan Nur Muharom dengan judul “Implementasi Hak dan Kewajiban Keluarga Pada Pasangan Tunanetra di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.” Dalam skripsi tersebut berisi tentang bagaimana implementasi hak dan kewajiban dan dampak dalam keutuhan rumah tangga dalam membangun keluarga yang harmonis.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Alfiyan Nur Muharom, Implementasi Hak dan Kewajiban Keluarga Pada Pasangan Tunanetra di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Skripsi. (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019)

Adapun perbedaan penelitian Alfian Nur Muharom dengan penelitian ini adalah penelitian Alfian Nur Muharom menggunakan dampak keutuhan rumah tangga dalam membangun keluarga harmonis sedangkan penulis akan menggunakan bagaimana pasangan tunanetera dalam membangun keluarga akidah mawaddah dan rahmah.

*Kedua*, adalah penelitian yang dilakukan oleh Yuli Akmalia dengan judul “Upaya Pasangan Suami Isteri Disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala tahun 2018)”.<sup>8</sup> Dalam skripsi tersebut bertujuan untuk memahami upaya pasangan suami isteri disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan dampak terhadap pasangan suami isteri disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah dalam kehidupan masyarakat.

Adapun perbedaan penelitian Yuli Akmalia dengan penelitian ini adalah penelitian Yuli Akmalia menggunakan subjek yang diteliti tentang keluarga disabilitas namun penelitian penulis lebih fokus pada pasangan yang salah satunya suami atau isteri penyandang tunanetra.

*Ketiga*, adalah penelitian dari Eva Lutfi Chumaidah yang berjudul “Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta).” Dari skripsi

---

<sup>8</sup>Yuli Akmalia, yang berjudul "Upaya Pasangan Suami Isteri dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah mawaddah warahmah. Studi kasus di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala." (Skripsi - UIN Ar-Raniry, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum keluarga, 2018)

tersebut memberikan kesimpulan bahwa upaya pasangan suami istri berkebutuhan khusus dalam mewujudkan keluarga yang harmonis ada tujuh yaitu: adanya saling pengertian yang mana hal tersebut diwujudkan dengan sikap saling menghormati, saling menerima kenyataan diwujudkan dengan sikap saling menerima keadaan, saling melakukan penyesuaian diri dengan diwujudkannya dengan sikap menyelaraskan visi dan misi, memupuk rasa cinta yakni menjaga cinta kasih sayang dengan sikap menyayangi, melaksanakan asas musyawarah agar keputusan penting dalam keluarga dibicarakan dan diputuskan bersama, suka memaafkan yang diwujudkan dengan sikap saling mengalah, dan berperan serta untuk kemajuan bersama dengan sikap bersama-sama dalam mengerjakan suatu hal tanpa memandang status sebagai suami istri.

Adapun perbedaan penelitian ini lebih fokus pada pasangan yang berkebutuhan khusus dimana hal ini meliputi para penyandang cacat fisik maupun cacat salah satu panca inderanya sehingga dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat perbedaan yang cukup signifikan karena penulis memfokuskan penelitian kepada pasangan tunanetra saja. Artinya objek dan subjek penelitian yang digunakan peneliti sudah jelas berbeda.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Eva Lutfi Chumaidah, *Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).

## 2. Kerangka Teori

### a. Keluarga

Keluarga dapat didefinisikan dengan berbagai cara, ada beberapa yang berkaitan dengan darah dan ada pula yang lainnya berkaitan dengan hubungan sosial. Keluarga berdasarkan hubungan darah dan hubungan sosial memiliki arti yang luas dan sempit. Keluarga dalam hubungan darah dalam arti luas mencakup semua pihak yang berhubungan darah, keluarga dalam hubungan darah dalam arti sempit meliputi bapak, ibu dan anak atau biasa disebut dengan keluarga inti.<sup>10</sup>Sedangkan keluarga dalam hubungan sosial dalam arti luas mencakup semua manusia, keluarga dalam hubungan sosial dalam arti sempit meliputi tetangga, teman dan sahabat.

### b. Konsep Sakinah Mawadah dan Rahmah

Sakinah mawadah dan rahmah adalah istilah dalam Bahasa Arab. Sakinah berasal dari kata *sakana* yang artinya ketenangan atau ketenangan atau kekeluargaan yang memberikan rasa tenang dan tentram. Mawaddah berasal dari kata *wadda* yang artinya cinta. Sedangkan warahmah berasal dari kata *rahma* yang artinya kasih sayang. Ketiga kata tersebut terkandung dalam firman Allah SWT. QS. Ar- Rum ayat 21.

---

<sup>10</sup>Mufidah, CH, *Psikolog Keluarga Berwawasan Gender*, (Malang: Malang Press, 2008), 38.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, kandang kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Berdasarkan tafsir ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa sakinah berarti keadaan yang dirasa oleh hati dan pikiran dalam keluarga untuk bersatu, saling mengingatkan akan kebaikan yang dapat dikembangkan dengan akhlak, ilmu dan kebenaran<sup>11</sup> perbuatan. Mawaddah adalah perasaan cinta yang muncul dari pasangan suami istri dalam pernikahan.<sup>12</sup> Sedangkan warahmah adalah keanggunan dada dan jiwa kosong dari niat buruk, dapat diartikan bahwa seseorang yang dalam ikatan perkawinan tidak akan memutuskan suatu hubungan karena keburukan fisik dan mentalnya telah ditutupi oleh rasa keterikatan cinta diantara keduanya.<sup>13</sup>

### c. Penyandang Disabilitas

Disabilitas merupakan istilah lain bagi para penyandang cacat, keterbatasan fisik, mental, intelektual, fisik maupun sensorik dalam jarak waktu yang lama sehingga dalam melakukan interaksi

<sup>11</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 27

<sup>12</sup>Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Pena Madani, 2004), 83

<sup>13</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lantera Hati, 2002), 36



di lingkungannya mengalami hambatan. Pengertian tersebut berdasarkan UU RI No. 8 Tahun 2016 dalam pasal 1.<sup>14</sup>

Sebelum istilah disabilitas, masyarakat sering menyebutnya adalah penyandang cacat, kemudian muncul lagi istilah difabel yang diserapkan dari bahasa Inggris *Different Ability*, namun sekarang kata tersebut sudah resmi dan terdapat dalam kamus KBBI. Dari istilah-istilah tersebut para masyarakat menyebutnya sesuai dengan model kekurangan atau cacatnya seperti tunarungu (cacat indera pendengaran), tunawicara (cacat indera lisan). Tunanetra (cacat indera pendengaran)<sup>15</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang menggunakan data primer untuk memperjelas antara teori dan kenyataan. Penulis memperoleh informasi secara langsung yaitu dengan wawancara secara langsung dengan pasangan tunanetra di Kota Pekalongan dan tinjauan pustaka serta dokumen yang terkait dengan masalah yang perlu diteliti.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, seperti pengumpulan data dari lapangan secara konkrit serta menyusun,

---

<sup>14</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 353.

menginterpretasikan dan menganalisis sehingga dapat dipilah sesuai dengan kebutuhan penyusunan skripsi.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Penjelasannya sebagai berikut:

- a. Sumber data primer merupakan sumber data yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang didapat dari pasangan suami istri yang salah satunya (suami/isteri) tunanetra di Kota Pekalongan.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang menunjang sumber data primer yang berkaitan dengan penelitian yang bersumber dari lapangan serta buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### 4. Subjek, Objek dan Informan Penelitian

- a. Dalam penelitian ini subjeknya yaitu pasangan yang salah satunya (suami/isteri) penyandang tunanetra di Kota Pekalongan.
- b. Objek dalam penelitian ini adalah upaya mewujudkan keluarga sakinah mawadah dan rahmah serta kajian hukum Islam terhadap hak dan kewajiban yang tidak dapat dipenuhi.
- c. Informan dalam penelitian ini pasangan yang salah satunya (suami/isteri) tunanetra, anak dan tetangga sekitar rumah yang bersangkutan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah di bawah ini:

### a. Observasi

Pengumpulan data menggunakan metode observasi ini, penulis melakukan secara langsung di lapangan dengan mengamati dan mencatat segala sesuatu yang terjadi di objek penelitian.<sup>16</sup>

### b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan pasangan tunanetra terkait upaya membangun keluarga sakinah mawaddah dan rahmah serta hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi bagi pasangan tunarungu dan tunawicara di Kota Pekalongan.

### c. Dokumentasi

Dalam hal ini penulis melakukan teknik dokumentasi dengan menggali informasi sumber-sumber tertulis seperti: buku, jurnal, hasil penelitian dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses mencari data dan memilih data mana yang penting, menyusun simpulan data yang diwawancarai dan mendokumentasikan data yang diambil sehingga mudah untuk

---

<sup>16</sup>Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 77.

memahami apa yang perlu dipelajari dan dipahami.<sup>17</sup> Untuk teknik analisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman. Cara berpikir yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersifat induktif, sehingga analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistem penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang masing-masing dengan beberapa subbab. Pembahasan penelitian ini dilakukan secara teratur dan eksplisit seperti diuraikan di bawah ini.

BAB I: Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan teori yang berisi pembahasan tentang konsep umum tentang keluarga, konsep sakinah mawaddah dan rahmah meliputi; pengertian, hak dan kewajiban suami isteri.

BAB III: Hasil penelitian yang membahas terkait konsep keluarga sakinah mawaddah dan rahmah menurut pasangan tunanetra di Kota Pekalongan, upaya pasangan tunanetra di Kota Pekalongan dalam membangun keluarga sakinah mawaddah dan rahmah serta hak dan kewajiban


---

<sup>17</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta. 2007), hal. 333-334

prespektif Kompilasi hukum Islam terhadap pasangan tunanetra di Kota Pekalongan.

BAB IV: Analisis hasil penelitian yang berisi tentang analisis terkait konsep keluarga sakinah mawaddah dan rahmah menurut pasangan Tunanetra di Kota Pekalongan, upaya pasangan tunanetra di Kota Pekalongan dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah serta hak dan kewajiban prespektif kompilasi huukum Islam terhadap pasangan tunanetra di Kota Pekalongan.

BAB V: Penutup yang berisi simpulan dari hasil masalah yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dan saran atau rekomendasi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan pada Bab IV kurang lebih dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep keluarga sakinah mawaddah dan rahmah menurut pasangan tunanetra di Kota Pekalongan memiliki berbagai versi dari mulai salah satu pasangan harus memiliki kelebihan materi agar dapat menunjang kehidupan sehari-hari apalagi dengan pasangan yang memiliki keterbatasan seperti tunanetra, bermodal saling percaya terhadap pasangan melalui konsep ta'aruf, pandai memilih pasangan hidup agar mampu bertahan dalam kondisi apapun dalam menjalani kehidupan setelah menikah dan saling menutupi kekurangan serta selalu bersama bagaimanapun kondisinya.
2. Upaya pasangan tunanetra di Kota Pekalongan dimana sebagian besar dari mereka adalah anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Cabang Pekalongan. Dalam membangun keluarga sakinah mawaddah dan rahmah tidak semudah sebagaimana yang dilakukan pasangan normal. Jika praktek dari keluarga Sakinah, mawaddah dan rahmah hanya dilihat dari segi arti, tentu pasangan penyandang tunanetra mengalami kesulitan dalam upaya membangun keluarga Sakinah mawaddah dan rahmah karena keterbatasan fisik atau cacat. Sehingga mereka melakukan berbagai upaya yang sedikit banyak perbedaan dengan pasangan normal. Upaya tersebut meliputi


mengenalinya secara detail tentang calon pasangannya melalui orang lain atau lewat kontak langsung sebelum dijadikannya istri, berinovasi dalam mencari nafkah, upaya dalam hal membentuk kepribadian anggota keluarganya agar sabar dan menerima segala kondisi dengan cara member edukasi secara emosional hingga yang memberikan kesan humoris dan tidak pemaarah terhadap anggota keluarganya melalui upaya tersebut keluarga pasangan tunanetra dapat membangun keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah.

3. Prespektif hukum Islam terhadap pasangan atau suami tidak memberikan nafkah maka ia meninggalkan tugas dan kewajibannya. namun praktiknya agama memberikan *rukhsah* atau keringatan ketika ada sesuatu yang menghambat atau menghalanginya. Contohnya seperti para penyandang cacat, dalam hal ini para pasangan tunanetra yang memiliki keterbatasan fisik dalam melakukan aktifitasnya seperti mencari nafkah, menggauli pasangannya hingga aktifitas lain yang memuat kewajiban pasangan. Walaupun agama sudah memberikan keringanan khusus tentu tidak berarti bebas dari tanggungan kewajibannya. Tentu suami atau pasangan tunanetra sudah melakukan upaya-upaya dalam memenuhi kewajibannya secara maksimal walaupun belum memberikan hasil yang diharapkan keluarga. Sebagaimana mayoritas profesi tunanetra adalah tukang pijat yang rejekinya tergantung ramai atau sepiunya pasien.

## B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, diantaranya:

1. Bagi semua pasangan yang hendak membangun keluarga, maka persiapkanlah secara matang baik dzhahir maupun batinya agar supaya kedepannya dimudahkan dalam membangun keluarga sakinah, mawadah dan rahmah khususnya para calon keluarga pasangan tunanetra.
2. Tiap-tiap manusia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam membangun keluarga sakinah mawadah dan rahmah, oleh karena itu belajarlh tentang dunia keluarga minimal dapat mengetahui dan membedakan mana hak dan kewajibanya masing-masing sehingga dalam membangun keluarga sakinah mawadah dan rahmah tidak ada kendala baik dari dalam maupun dari luar.





## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- Abdillah Muhammad, Abi bin Ismail Al Bukhari. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Ibnu Katsir. 1423 H / 2010 M.
- Al Jauhari, Muhammad Mahmud. *Membangun Keluarga Qur'ani*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Al Jauhari, Muhammad Mahmud dan Muhammad Abdul Hakim Hayyal. *Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Amzah. 2000.
- Ali, Attabik & A, Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Jogjakarta: Multi Karya Grafika. 2003.
- An-Nahdlah, Mushaf. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Hati Emas. 2014.
- Asrori, Mohammad. *Psikologi Pembelajaran*. Bandung: CV Wacana Prima. 2009.
- Ayub, Syaikh Hasan. *Fiqih KleuargaTerjemah Abdul Ghaffar*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar. 1999.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2004.
- CH, Mufidah. *Psikolog Keluarga Berwawasan Gender*. Malang: Malang Press. 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Cv. Penerbit Diponegoro. 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Faiz, Ahmad. *Cita Keluarga Islam*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta. 2003.
- Fuad, Mochamad Fachrudin.. *Masalah Anak dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri dan Anak Zina)*. Jakarta : Pedoman Jaya. 1985.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group. 2015.
- Ghazali, Imam. *Kimiya al saadah* Terjemah Dedi Slamet Riyadi & Fauzi Bahraieisy. Jakarta: Zaman.

- Hamidy, Mu'ammal. *Perkawinan Dan Persoalannya: Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu. 1980.
- Indra, Hasbi. *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta: Pena Madani. 2004.
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*. Jakarta: Akademika Pressindo. 2000.
- Majid, Abdul.Mahmud Mathlub. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era Intermedia. 2005.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group. 2016.
- Mubarok, Achmad. *Psikologi Keluarga, (Dari Keluarga Hingga Keluarga Bangsa)*. Jakarta: Wahana Aksaa Prima. 2009.
- Nuansa Aulia, Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Islam Edisi Revisi*. Bandung: CV Nuansa Aulia. 2015.
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan, (Dakwah dalam memenuhi Keluarga Sakinah)*. Yogyakarta: Ombak. 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Diterjemahkan oleh Mohammad Tholib*. Bandung: PT Al Ma'arif. 1980.
- Shiddiq, Dja'far Umay M. *Indahnya Keluarga Sakinah dalam Naungan Al Qur'an dan As sunnah*. Jakarta: Zakaria Press. 2010.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah Jilid II*. Jakarta: Lentera Hati. 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lantera Hati. 2002.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Smart, Aqila. *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran dan Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Kata Hati. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2007
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media. 2006.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press Cet. V. 1986.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Revisi. Bandung: CV Nuansa Aulia. 2015.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Wahhab Khallaf, Abdul. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsir Al Qu'an. 1986. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Depag RI.

Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh Al Islami Waadilatuhu*. Damaskus: Dar Al Fikr. 1984.

Bin Ahmad, Sulaiman. *Al Mujam Al Aushot, Juz 10*. Al Qohiroh: Darul Haromain.

### **Jurnal dan Karya Ilmiah**

Akmalia, Yuli. *Upaya Pasangan Suami Istri dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah mawaddah warahmah. Studi kasus di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala*. Skripsi. UIN Ar-Raniry. 2018.

Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhilah. *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Yudisia*. Vol 5 No. 2. 2014.

Chumaidah, Eva Lutfi. *Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2018.

Muharom, Alfian Nur. *Skripsi tentang Implementasi Hak dan Kewajiban Keluarga Pada Pasangan Tunanetra di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2019.

Muslim. *Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam*. *Gender Equality: International Journal Of Child and Gender Studies*. Vol. 5: No. 1. 2019.

Romlah, Siti. *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Umum*. *Jurnal Mimbar Pendidikan No. 1*. 2006.

(<https://almanhaj.or.id/2863-kiat-kiat-menuju-keluarga-sakinah.html>), diakses tanggal 10 juni 2022.

<https://typoonline.com/kbbi/tunanetra> diakses tanggal 10 Juni 2022.

<http://syarifulfahmi.blogspot.com/”MengenaiTunanetra”> diakses tanggal 10 Juni 2022.

<http://id.wordpress.com/”TunanetradanKebutuhanDasarnya”> diakses tanggal 10 Juni 2022.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Frans\\_Harsana\\_Sasraningrat](https://id.wikipedia.org/wiki/Frans_Harsana_Sasraningrat) diakses tanggal 10 Juni 2022.

[http://file.upi.edu/Direktori/Fip/Jur.pend.luar\\_biasa/IrhamHosni,Tunanetra dan Kebutuhan Dasarnya](http://file.upi.edu/Direktori/Fip/Jur.pend.luar_biasa/IrhamHosni,Tunanetra_dan_Kebutuhan_Dasarnya)

<https://devianggraeni90.wordpress.com/anak-tunanetra>. diakses tanggal 10 Juni 2022

## **Wawancara**

Bakar, Abu Pasangan Tunanetra, Wawancara Pribadi Pekalongan tanggal 3 Februari 2022.

Firdaus, Muhammad anggota ITMI Cabang Pekalongan periode 2020 – 2025, Wawancara Pribadi tanggal 3 Februari 2022.

Nasir, Muhammad. Pasangan Tunanetra, Wawancara Pribadi Tanggal 4 Februari 2022.

Rahayu, Siti (Istri Bapak Abu Bakar). Wawancara Pribadi tanggal 3 Februari 2022.

Royatun (Istri Bapak Firdaus) Wawancara Pribadi tanggal 3 Feberuari 2022.

Setiarso, Bakir Ketua ITMI Cabang Pekalongan Periode 2020-2025, Wawancara Pribadi tanggal 28 januari 2022

Sucipto, Eko. (Tetangga Bapak Bakir Sutrisno) Wawancara Pribadi tanggal 3 Januari 2022.

Tasikin, anggota ITMI Cabang Pekalongan periode 2020 – 2025, Wawancara Pribadi tanggal 2 Februari 2022.

# LAMPIRAN



## TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Bapak Bakir Setiarso dan Ibu Muyasaroh

Usia : 50 tahun dan 40 tahun

Pekerjaan : Tukang pijat dan Ibu rumah tangga

1. Menurut pendapat anda, apa itu keluarga sakinah, mawadah dan rahmah dalam Islam dan Bagaimana konsepnya keluarga sakinah mawadah rahmah menurut anda?

Setahu saya keluarga sakinah, mawadah dan rahmah dalam Islam adalah keluarga yang tenang, saling mencintai dan saling mengasihi dan konsep keluarga sakinah, mawadah dan rahmah menurut saya keluarga yang bahagia atau harmonis.

2. Adakah konsep lain menurut pendapat anda, dalam membangun kebahagiaan keluarga tunanetra?

Konsep lain menurut saya dalam membangun kebahagiaan dengan saling mencintai dan menyayangi agar tercipta kebahagiaan dalam keluarga.

3. Bagaimana menurut pendapat anda, potret keluarga anda dalam mewujudkan keluarga sakinah mawadah dan rahmah?

Dalam mewujudkan keluarga sakinah mawadah dan rahmah yang terpenting saling menerima, walaupun kami tidak banyak harta tetapi alhamdulillah kami merasa cukup dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal nafkah saya selaku kepala rumah tangga tetap memenuhi kebutuhan nafkah lahir maupun nafkah batin walaupun kondisi saya tunanetra.

4. Bagaimana upaya atau cara menerapkan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga anda?

Ya, keluarga kami saling membantu dalam menerapkan hak dan kewajibannya, misalnya karena setelah ada pasien pijat istri saya membantu merapihkan tempat pijat.

5. Apakah salah satu anda keberatan dalam menjalani kehidupan bersama ketika hak atau kewajibannya tidak terpenuhi akibat salah satunya menyandang cacat fisik (tunanetra)?

Tidak, keluarga saya alhamdulillah tidak ada yang keberatan walaupun saya kondisinya seperti ini, dan apabila ada hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi kami berusaha bersyukur atas pemberian dari Allah.

Nama : Bapak Tasikhin dan Ibu Qomyati

Usia : 65 tahun dan 58 tahun

Pekerjaan : Tukang Pijat dan Penjahit

1. Menurut pendapat anda, apa itu keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dalam Islam dan Bagaimana konsepnya keluarga sakinah mawaddah rahmah menurut anda?

Menurut saya keluarga Sakinah mawaddah dan rahmah adalah keluarga yang mencintai dan menyayangi sama istri maka itu akan terwujud keluarga Sakinah mawaddah dan rahmah.

2. Adakah konsep lain menurut pendapat anda, dalam membangun kebahagiaan keluarga tunanetra?

Asline tidak ada konsep lain dalam mewujudkan keluarga Sakinah, karena itu lahir dari hati ke hati. Tapi cara lain yang saya terapkan dalam keluarga dengan mencukupi kebutuhan sehari-hari walaupun pendapatan yang saya dapatkan belum tentu ada dalam sehari, dari situ kita harus memilih pasangan yang bisa menerima apapun kondisi dari saya.

3. Bagaimana menurut pendapat anda, potret keluarga anda dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah?

Alhamdulillah keluarga kami bisa dibilang harmonis, karena kami bahagia dalam menjalani kehidupan dalam sehari-hari. keluarga saya didik pokoknya harus menerima dan harus ikhlas apa yang dikasih sama Allah.

4. Bagaimana upaya atau cara menerapkan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga anda?

Sebagai kepala rumah tangga saya menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana dalam Islam namun sedikit ada kendala karena kondisi saya yang buta, terkhusus nafkah lahir tidak bisa maksimal.

5. Apakah salah satu anda keberatan dalam menjalani kehidupan bersama ketika hak atau kewajibanya tidak terpenuhi akibat salah satunya menyandang cacat fisik (tunanetra)?

Alhamdulillah tidak ada, karena istri dan anak saya bisa menerima berapapun hasil atau rezeki yang ada. Karena apabila keberatan artinya saya tidak bersyukur atas apa yang telah dikasih sama Allah.

Nama : Bapak Firdaus dan Ibu Royatun

Usia : 50 tahun dan 36 tahun

Pekerjaan : Tukang pijat dan pedagang

1. Menurut pendapat anda, apa itu keluarga sakinah, mawadah dan rahmah dalam Islam dan Bagaimana konsepnya keluarga sakinah mawadah rahmah menurut anda?

Keluarga Sakinah ya, keluarga yang bahagia

2. Adakah konsep lain menurut pendapat anda, dalam membangun kebahagiaan keluarga tunanetra?

Yang terpenting percaya kepada pasangan dan kami berkenalan melalui taaruf.

3. Bagaimana menurut pendapat anda, potret keluarga anda dalam mewujudkan keluarga sakinah mawadah dan rahmah?

Alhamdulillah keluarga kami bisa dibilang sangat harmonis, walaupun kondisi saya seperti ini.

4. Bagaimana upaya atau cara menerapkan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga anda?

Kami saling bekerja sama untuk hak dan kewajiban bir bisa sempurna mungkin, walaupun saya agak berat karena saya tidak bisa melihat.

5. Apakah salah satu anda keberatan dalam menjalani kehidupan bersama ketika hak atau kewajibanya tidak terpenuhi akibat salah satunya menyandang cacat fisik (tunanetra)?

Alhamdulillah istri saya tidak keberatan karena saya menikah juga dengan kondisi sudah buta, jadi istri saya bisa membantu apabila ada hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi terutama untuk kehidupan sehari-hari, dengan berjualan.



Nama : Bapak Abu Bakar dan Ibu Sri Rahayu  
Usia : 50 tahun dan 45 tahun  
Pekerjaan : Tukang pijat dan pedagang

1. Menurut pendapat anda, apa itu keluarga sakinah, mawadah dan rahmah dalam Islam dan Bagaimana konsepnya keluarga sakinah mawadah rahmah menurut anda?

Keluarga Sakinah menurut saya ya, keluarga yang saling cinta, menyayangi dan tenang. Karena keluarga Sakinah itu perintah dalam agama. Biasanya biar timbul rasa cinta dan sayang harus dengan melihat tetapi berbeda dengan saya yang hanya bisa mendengar suaranya.

2. Adakah konsep lain menurut pendapat anda, dalam membangun kebahagiaan keluarga tunanetra?

Intinya ya saling percaya sama pasangan.

3. Bagaimana menurut pendapat anda, potret keluarga anda dalam mewujudkan keluarga sakinah mawadah dan rahmah?

Ya itu dengan saling percaya dan menerima kekura masing-masing untuk masalah cinta kasih itu nomor kesekian yang utama ya dua tadi itu.

4. Bagaimana upaya atau cara menerapkan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga anda?

Dengan modal saling menerima, dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri jadi ringan kami saling membantu. Walaupun dalam hak dan kewajiban tentunya ada yang kurang maksimal pada nafkah lahir, tetapi kalau nafkah batin insya Allah bisa terpenuhi.

5. Apakah salah satu anda keberatan dalam menjalani kehidupan bersama ketika hak atau kewajibanya tidak terpenuhi akibat salah satunya menyandang cacat fisik (tunanetra)?

Tidak ada, alhamdulillah istri saya menerima berapapun penghasilan saya, karena yang Namanya tukang pijat penghasilannya tidak menentu.

Nama : Bapak Muhammad Nasir dan Ibu Halimah  
Usia : 55 tahun dan 42 tahun  
Pekerjaan : Tukang pijat dan Ibu Rumah Tangga

1. Menurut pendapat anda, apa itu keluarga sakinah, mawadah dan rahmah dalam Islam dan Bagaimana konsepnya keluarga sakinah mawadah rahmah menurut anda?

Keluarga Sakinah menurut saya keluarga yang rukun. Saling menutupi kekurangan pasangan dalam membangun keluarga sakinah

2. Adakah konsep lain menurut pendapat anda, dalam membangun kebahagiaan keluarga tunanetra?

Menurut saya cukup disanding setiap hari itu sudah sangat bahagia, tapi kan tiap orang mempunyai masing-masing ada yang dengan materi, kalua saya ya cukup itu saja.

3. Bagaimana menurut pendapat anda, potret keluarga anda dalam mewujudkan keluarga sakinah mawadah dan rahmah?

Dalam mewujudkan keluarga Sakinah dengan saling mengingatkan dalam beribadah dan saling membantu dalam segal hal

4. Bagaimana upaya atau cara menerapkan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga anda?

Menerapkan dengan rasa damai dengan begitu hak dan kewajiban dapat saling membantu satu sama lain.

5. Apakah salah satu anda keberatan dalam menjalani kehidupan bersama ketika hak atau kewajibanya tidak terpenuhi akibat salah satunya menyandang cacat fisik (tunanetra)?

Alhamdulillah tidak keberatan, walaupun awalnya berat karena kondisi saya buta seperti ini, namun lamakelamaan terbiasa dan rasa brat itu hilang dengan sendirinya.

## DOKUMENTASI WAWANCARA



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS DIRI

Nama : Miftah Agung  
TTL : Pekalongan, 31 Mei 2000  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jl. Joko Tingkir Gg. 7 No. 105 Degayu Kec. Pekalongan  
Utara Kota Pekalongan

### B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Alm. Darmanto  
Pekerjaan : -  
Nama Ibu : Nur Hidayah  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Joko Tingkir Gg. 7 No. 105 Degayu Kec. Pekalongan  
Utara Kota Pekalongan

### C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2006-2012 : MII Degayu 02
2. Tahun 2012-2015 : SMP Salafiyah Pekalongan
3. Tahun 2015-2018 : MAN 01 Kota Pekalongan
4. Tahun 2018-2022 : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
Website : [perpustakaan.uingusdur.ac.id](http://perpustakaan.uingusdur.ac.id) Email : [perpustakaan@iainpekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iainpekalongan.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MIFTAH AGUNG  
NIM : 1118122  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Fasya  
E-mail address : [miftaha723@gmail.com](mailto:miftaha723@gmail.com)  
No. Hp : 0816677746

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
Yang berjudul :

**KONSEP KELUARGA SAKINAH MAWADAH DAN RAHMAH DALAM PERSPEKTIF PASANGAN  
TUNANETRA (STUDI KASUS DI KOTA PEKALONGAN)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 3 November 2022



**MIFTAH AGUNG**  
NIM. 1118122

NB : *Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.*